



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAERAH

Jakarta, 5 Oktober 2017

LATAR BELAKANG

UU No.7/2014 tentang Perdagangan

Pasal 5

- Ayat 1 **Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian** .
- Ayat 3 (c) menyatakan bahwa Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat

Pasal 88

- Menteri, gubernur, dan bupati/walikota **berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan** untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Perpres 26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional

- Menetapkan Sasaran Strategis Dan Program Komoditas Pokok dan Strategis sebagai berikut:
- Sasaran Strategis: Terjaminnya Ketersediaan dan Kemudahan Mendapatkan Komoditas Pokok dan Strategis oleh Masyarakat dengan Harga yang relatif stabil dan terjangkau.
- Program meliputi, antara lain pengembangan Pusat Distribusi Regional/Provinsi/Kabupaten.

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Menetapkan Pembagian Kewenangan jelas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal Penyelenggaraan Ketahanan pangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lihat Lampiran UU No. 23 Tahun 2014).

Perpres 71/2015

tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 3 :

- Ayat 1 :Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting** di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau .
- Ayat 2:Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama dalam mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting .

Keputusan Presiden 23/2017 Tim Pengendalian Inflasi Nasional

Pasal 4 :

Ayat 1 c :Tim Pengendali Inflasi Propinsi mempunyai tugas...c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada propinsi.

Pasal 5 :

• Ayat 1 c :Tim Pengendali Inflasi Propinsi mempunyai tugas...c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada kabupaten/kota.

SEKILAS TENTANG SISTEM LOGISTIK NASIONAL (SISLOGNAS)

VISI

Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

MISI

1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional.
2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.

6 Kunci Penggerak Utama Pengembangan SISLOGNAS

Regulasi, Peraturan & Perundangan

Manajemen
Sumber
Daya
Manusia

Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi

Pelaku dan
Penyedia
Jasa
Logistik

Komoditas
Penggerak
Utama



Infrastruktur Transportasi

TARGET:


- Turunnya biaya logistik terhadap PDB 5% dari tahun berjalan, misal: 2014 (24,6%) maka 2015 (23,37%), 2016 (22,2%), 2017 (21,09%), 2018 (20,03%), 2019 (19,03%) sampai 2025 (13,98%).
- Berkembangnya konektivitas ekonomi desa, kota, pasar global, dengan semakin meratanya suplai produk antar daerah.
- Berkembangnya Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional
- Meningkatnya SDM Indonesia yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidang logistik.

PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAERAH

ARAH KEBIJAKAN SISLOGNAS




PENGEMBANGAN SISLOGDA



- Mengacu Kepada Arah Kebijakan Strategis Sislognas
- Sinergi Pusat-Daerah
- Disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik serta komoditi unggulan masing-masing daerah


PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAERAH



Hubungan Sistem Logistik

POKOK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAERAH DALAM KERANGKA TPID

- 1. Pelaksana Fungsi Sislogda **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**
- 2. Tujuan Impelmentasi Fungsi Sislogda
 - a. Ketersediaan Pasokan komoditi
 - b. Kelancaran Distribusi
 - c. Keterjangkauan Harga



4. Implementasi sislogda melalui kegiatan koordinasi/sinergi/kolaborasi antar pemangku kepentingan mengikuti mekanisme TPID

USULAN PROGRAM KERJA KUNCI PENGGERAK SISLOGDA

Komoditi Utama

- Pemetaan Ketersediaan dan Pasokan komoditi barang pokok dan barang penting (Perpres 71/2015) dan Komoditi Unggulan Setempat.
 - Jumlah produksi, sumber dan ketersediaan dalam rentang waktu tertentu; Rencana kebutuhan/sumber pasokan, atau rencana penjualan/distribusi; Mekanisme Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan.

Infrastruktur Logistik

- Penataan Sarana Transportasi (Darat/Laut/Udara/Multimoda), Penyimpanan (Jenis dan Jumlah) dan Pusat Distribusi untuk Komoditi Pokok dan Penting
 - Jumlah yang tersedia, kebutuhan dan rencana Pengadaan/Pengembangan

Penyedia Jasa Logistik

- Pemetaan Penyedia Jasa Logistik yang menangani Barang Pokok dan Penting
- Mekanisme Kerjasama Penyedia Jasa Logistik dalam penanganan logistik komoditi

Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK)

- Pengembangan Sistem Informasi Komoditi yang Real Time (Jumlah, Harga, Lokasi), serta Jadwal dan tarif angkutan untuk mendukung sistem informasi Pusat Distribusi

Pengembangan SDM

- Peningkatan Kapasitas SDM baik di pemerintah daerah dan pelaku usaha tentang rantai pasok dan logistik
- Pengembangan Institusi Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Logistik yang disesuaikan dengan Kebutuhan Masing-Masing Daerah

Regulasi

- Simplifikasi dan harmonisasi regulasi daerah dan antar daerah dalam mendukung efisiensi logistik.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
www.ekon.go.id
2015

*...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk
Indonesia Raya.... [W.R Supratman]*

**TERIMA
KASIH**

Lampiran 1

- Amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah pada sub bidang pangan kepada pemerintah pusat – pemerintah daerah .

No	Sub Urusan	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat 	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.
2.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kotadalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Lampiran 1

- Amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah pada sub bidang pangan kepada pemerintah pusat – pemerintah daerah .

No	Sub Urusan	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional.</p> <p>b. Pemantauan dan mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat Nasional</p>	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya</p>	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>

Lampiran 2

Perpres 71/2015 pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas :

- a. meningkatkan dan melindungi produksi;
- b. mengembangkan sarana produksi;
- c. mengembangkan infrastuktur;
- d. membina Pelaku Usaha;
- e. mengembangkan sarana perdagangan;
- f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
- h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
- i. mengelola stok dan logistik;
- j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- k. mengelola impor dan ekspor; dan
- l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

III. Pengembangan Sistem Logistik Daerah...

- ❑ Logistik : adalah bagian dari *supply chain* yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses *procurement, warehousing, transportation, distribution, dan delivery services* sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif, dan efisien, mulai dari point of origin sampai dengan point of destination.
- ❑ Logistik adalah suatu sistem yang terpadu bersifat lintas sektor/instansi/pekerjaan, yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, sinergi dan kolaborasi.
- ❑ Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik meminta Kepala Daerah disetiap Provinsi dan kabupaten/Kota untuk mengembangkan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) dalam rangka efisiensi rantai pasok komoditi pokok/penting/unggulan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah dan pengembangan ekonomi lokal.
- ❑ Pengembangan Sistem logistik daerah **mengacu kepada model pengembangan sistem logistik nasional** yang menggunakan pendekatan 6 (enam) kunci penggerak utama logistik (Komoditi, Infrastuktur, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, Pengembangan SDM, Penggunaan TIK dan Regulasi).
- ❑ Program untuk masing-masing kunci penggerak sistem logistik daerah **disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik serta komoditi pokok/penting/unggulan masing-masing daerah.**